



PENETAPAN

Nomor 581/Pdt.P/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Mochamad Ali bin Samin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Kedung Dadap RT. 008 RW. 002 Desa Beberan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon I**;

Neneng Wahyuningsih binti Moh. Khaeri, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Sumur Wungu RT. 004 RW. 004 Desa Tegalkarang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #1061# yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 581/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 10 November 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 15 Desember 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 803/94/XII/2003 tanggal 15 Desember 2003, kemudian Pemohon I dan Pemohon II bercerai di Pengadilan Agama Sumber sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor : 1577/AC/2013/PA.Sbr tanggal 21 Maret 2013 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama : Adinda Ratu Balqiz binti Mochamad Ali, perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon 18 September 2004;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama **Adinda Ratu Balqiz binti Mochamad Ali**, perempuan, tempat tanggal lahir Cirebon 18 September 2004 (umur 16 tahun), agama Islam, Pendidikan SDN 2 Tegalkarang, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, status Perawan, tempat kediaman di Blok Sumur Wungu RT. 004 RW. 004 Desa Tegalkarang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama **Salman Budiman bin Didi Imron Rosadi** anak dari Bapak **Didi Imron Rosadi bin Emon** dengan **Soipah binti Maknun**, laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 09 Juli 2004 (umur 16 tahun), agama Islam, Pendidikan SMPN 3 Palimanan, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, status Jejaka, tempat kediaman di Jl. Dr. Setia Budi RT. 002 RW. 003 Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga namun belum mempunyai pekerjaan dan belum berpenghasilan;

Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak para Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B.865/Kua.12/0917/PW.01/11/2020 tanggal 05 November 2020 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin tali kasih selama 2 tahun, dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil dengan usia kehamilan 9 minggu hasil hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Adinda Ratu Balqiz binti Mochamad Ali** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Salman Budiman bin Didi Imron Rosadi** di wilayah hukum KUA Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali yang dari keterangannya mengaku masih berumur 16 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Salman Budiman bin Didi Imron Rosadi;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama Salman Budiman bin Didi Imron Rosadi, umur 16 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak para Pemohon bernama Didi Imron Rosadi bin Emon dan Soipah binti Maknun, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Salman Budiman bin Didi Imron

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosadi menikah dengan anak para Pemohon bernama Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi dari Surat Keterangan sudah melakukan perekaman KTP-el an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Karu tanda Penduduk an. Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 3209170805200001 tanggal 09 Juni 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran an. Adinda Ratu Balqiz Nomor 6419/Is/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Ijazah an. Adinda Ratu Balqiz Nomor DN-02 Dd/06 0430176 tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 2 Tegalkarang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk (Model N-5) Nomor: B.865/Kua.12.0917/Pw.01/11/2020 tanggal 05 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an. Salman Budiman (calon suami), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Lili Kholifah binti Adnan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok Bebekan RT.005 RW.004 Desa Kmlakagede Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Seibu Pemohon II;
- Bahwa benar anak para Pemohon bernama Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Salman Budiman bin Didi Imron Rosadi akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 16 tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 16 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Ahmad Jaeni bin H.Emon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Blok Simaja RT.003 RW.005 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Calon Suami Anak Pemohon;

Hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Salman Budiman bin Didi Imron Rosadi, akan tetapi anak Pemohon bernama Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali masih berumur 16 tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 16 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 16 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali dengan calon suaminya yang bernama Salman Budiman bin Didi Imron Rosadi telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali adalah lahir pada tanggal 18 September 2004 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 16 tahun (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak para Pemohon yang bernama Salman Budiman bin Didi Imron Rosadi tersebut hingga saat ini baru berusia 16 tahun, namun calon suami anak Pemohon telah mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sumber.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali dan calon suami anak para Pemohon bernama Salman Budiman bin Didi Imron Rosadi yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali akan sanggup menjadi seorang ibu rumah

Hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan Salman Budiman bin Didi Imron Rosadi akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Salman Budiman bin Didi Imron Rosadi tersebut menikah dengan Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali dengan calon suaminya yang bernama Salman Budiman bin Didi Imron Rosadi tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali sendiri pada saat ini masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali dengan Salman Budiman bin Didi Imron Rosadi tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali lahir pada tanggal 18 September 2004;
- Bahwa Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Salman Budiman bin Didi Imron Rosadi;
- Bahwa antara Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali dengan Salman Budiman bin Didi Imron Rosadi tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali dengan Salman Budiman bin Didi Imron Rosadi tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Adinda Rati Balqiz binti Mochamad Ali dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Adinda Ratu Balqiz binti Mochamad Ali** untuk menikah dengan calon

Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bernama **Salman Budiman bin Didi Imron Rosadidi** wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL AZIZ sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

Hj. LELA NURMALA, S.Ag

Drs. ABDUL AZIZ

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.